

TRADISI PERKAWINAN MASYARAKAT MUSLIM DALAM UPACARA ADAT SUKU MBOJO DESA RUPE KECAMATAN LANGGUDU KABUPATEN BIMA (1028 H/1618 M)

M. Ali Sibram Malisi^{1*} Muhammad Sufiyan Ardawi² Suryanti³ Selvia Santi⁴
Muhammad Husni⁵

¹²³⁴⁵Institut Agama Islam Negeri Plangka Raya, Palangka Raya, Indonesia

^{*1}Correspondent email: alisibram90@gmail.com¹

Abstract - The wedding traditions of the Bima people are characteristic of the Bima people, especially in terms of holding weddings, traditional wedding clothes, and activities carried out by the Bima people. Bima wedding traditions are usually dominated by philosophy, religious aspects, the spirit of mutual cooperation and beauty. In addition, the Bima tribe's customary law considers marriage to be a relationship between two families other than husband and wife. Islamic and cultural values in implementing marriage traditions are the marriage traditions of the Mbojo tribe community in the Langgudu District, Rupe Village and the customs of this community are unique because they are included in the government structure of the Bima Kingdom or Sultanate. This ceremony combines them into one feeling, creating kinship, kinship and neighborliness. Because they blend together and complement each other, this cultural mixture continues to exist and is difficult to separate. Community life is greatly influenced by how Islamic culture interacts with local culture. As a cultural space colored by Islam, the ultimate goal is to obtain documents as sacred Islam with local nuances. This is achieved through the interpretation of social organizations that work together with the general public to create a unique Islam, namely an Islam that highly respects customs.

Keywords: *Wedding Traditions, Islamic Values.*

Abstrak - Tradisi pernikahan masyarakat Bima merupakan ciri khas masyarakat Bima, terutama dalam hal melangsungkan pernikahan, pakaian adat pernikahan, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang Bima. Tradisi pernikahan Bima biasanya didominasi oleh filosofi, aspek religius, semangat gotong royong, dan keindahan. Selain itu, hukum adat suku Bima menganggap perkawinan sebagai hubungan antara dua keluarga selain hubungan suami istri. Nilai-nilai Islam dan budaya dalam pelaksanaan tradisi perkawinan ialah adanya tradisi perkawinan masyarakat suku mbojo di wilayah Kecamatan Langgudu Desa Rupe serta adat istiadat masyarakat ini unik karena termasuk dalam struktur pemerintahan Kerajaan atau Kesultanan Bima. Upacara ini menggabungkan mereka menjadi satu rasa, menciptakan kekerabatan, kekeluargaan, dan bertetangga. Karena mereka menyatu dan saling melengkapi satu sama lain, campuran budaya ini terus ada dan susah untuk dipisahkan. Kehidupan masyarakat sangat dipengaruhi oleh bagaimana budaya Islam berinteraksi dengan budaya lokal. Sebagai ruang budaya yang diwarnai oleh Islam, tujuan akhirnya adalah untuk mendapatkan berkas sebagai Islam sakral yang bernuansa lokal. Ini dicapai melalui interpretasi organisasi sosial yang bekerja sama dengan masyarakat umum untuk mewujudkan Islam yang unik, yaitu Islam yang sangat menghargai adat istiadat.

Kata Kunci : *Tradisi Pernikahan, Nilai-nilai Islam*

PENDAHULUAN

Kabupaten Bima merupakan daerah yang mengalami pengaruh Islam sekitar abad ke-17 (1618 M), pengaruh Islam baru saja melanda Bima. Para pedagang dan mubaligh dari Sulawesi Selatan membawa Islam ke utara. Setelah masuknya Islam melalui *Sape*, utusan dari Sultan Gowa menyebarkan wilayah timur Bima kepada empat keluarga raja Bima: *La Ka'i*, *La Mbila*, *Jena Jara Sape*, dan *Manuru Bada Wadu*. Pada saat itu, keempat keturunan raja Bima mengambil nama Islam, *La Ka'i* menjadi Abdul Khair, *La Mbila* menjadi

Jalaluddin, *Jena Jara Sape* menjadi Awaluddin, dan *Manuru Bada Wadu* menjadi Sirajuddin. Dengan demikian, agama Islam dibawa ke Bima dari utara oleh para pedagang dan mubaligh dari Gowa, Sulawesi Selatan, melalui pelabuhan *Sape*, yang saat itu merupakan pelabuhan pertama di Bima (M.Sholihin, 2019)

Budaya Islam telah mendapatkan dukungan sejak awal perkembangannya di Indonesia. Karakter Islam Indonesia menunjukkan adanya kearifan lokal di Indonesia yang tidak bertentangan dengan Islam, tetapi memadukan Islam dengan adat istiadat lokal. Sistem sosial, lembaga pendidikan, dan kesultanan kemudian terbentuk ketika agama Islam bertemu dengan tradisi dan kebiasaan Indonesia. Falsafah hidup masyarakat Bima dan orientasi universalisasi falsafahnya yang dapat diterima oleh semua orang adalah ciri khasnya. Filosofinya, "*Maja Labo Dahu*", yang berarti malu dan takut, berfokus pada kemanusiaan dan perdamaian. Budaya *Maja Labo Dahu* selaras dengan manusia, berusaha menciptakan kedamaian di dunia dengan rasa malu dan takut melanggar aturan, hukum, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan hal-hal buruk yang dapat merusak tatanan sosial. Menjaga budaya yang hormat dan manusiawi dan menghindari memaksakan kehendak Anda pada orang lain. Perkawinan merupakan bagian dari kebudayaan karena merupakan bagian dari adat, kebiasaan, dan tradisi yang diubah oleh sekelompok masyarakat untuk memenuhi ajaran agama Islam (Ahmad, 2008)

Kegiatan pernikahan yang diwariskan oleh leluhur adalah salah satu hal yang menarik dari adat istiadat Bima (Thomas 2020). Tradisi pernikahan Bima merupakan ciri khas masyarakat Bima, terutama dalam hal melangsungkan pernikahan, pakaian adat pernikahan, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang Bima. Tradisi pernikahan Bima biasanya didominasi oleh filosofi, aspek religius, semangat gotong royong, dan keindahan. Selain itu, hukum adat suku Bima menganggap perkawinan sebagai hubungan antara dua keluarga selain hubungan suami istri (Irham, 2017)

Kehidupan sosial dalam masyarakat sangat dipengaruhi oleh campuran budaya lokal dan Islam. Di desa Rupe, kecamatan Langudu, kabupaten Bima, adat pernikahan diadaptasi dengan budaya lokal. Budaya Islam telah mengintegrasikan adat pernikahan desa Rupe, baik dalam hal perencanaan maupun pelaksanaan. Walaupun Islam telah masuk dan berkembang, tradisi lama di masyarakat desa tidak dapat dihapus begitu saja. Kehidupan sosial masyarakat sangat dipengaruhi oleh perpaduan budaya Islam dan budaya lokal. Masyarakat desa Rupe di kecamatan Langudu kabupaten Bima mengadopsi adat pernikahan lokal. Adat pernikahan masyarakat desa Rupe telah dipengaruhi oleh budaya Islam dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan aspek lainnya. Walaupun Islam masuk dan berkembang, tradisi lama di desa tidak dapat dihilangkan begitu saja.

Tradisi *kapanca* telah ada sejak zaman dahulu dan tetap ada di masyarakat Bima, bahkan di antara tokoh agama dan masyarakat adat. *Kapanca* berarti tujuh wanita adat mengikat daun pacar atau inai ke kuku pengantin perempuan. Ini dilakukan karena kata "*kapanca*" berasal dari kata "daun pacar" yang berarti menempelkan (Aminullah, 2017). *Mbolo Weki* adalah acara musyawarah mufakat yang biasanya dilakukan oleh suku Bima untuk mempersiapkan pesta besar bagi keluarga. Ini termasuk pernikahan, khitanan, dan juga tahlil atau doa setelah anggota keluarga meninggal. *Mbolo weki* biasanya dihadiri oleh minimal satu anggota keluarga besar, kerabat, dan tetangga (Wawan, 2020).

Teka Ra Ne'e, yang berarti "gotong royong" dalam bahasa Indonesia, sudah menjadi kebudayaan masyarakat Bima di Nusa Tenggara Barat. Tujuannya adalah untuk membantu keluarga yang berhajat. *Teka Ra Ne'e* adalah tradisi yang sudah berlangsung lama dan telah dilakukan secara turun temurun di kalangan masyarakat Bima. Ini menunjukkan nilai budaya kebersamaan dan gotong royong. Dilakukan dengan cara yang berbeda di setiap desa atau wilayah karena kebiasaan dan tradisi lokal (Malingi, 2016). Selanjutnya, *Nggahi Mangame* sering digunakan dalam konteks kata tutur bahasa dengan latar belakangnya dalam proses lamaran pernikahan adat Bima yang disebut *Panati*. Dalam proses ini, bahasa yang digunakan dalam lamaran pernikahan berbeda dengan bahasa yang digunakan setiap hari untuk berinteraksi orang Bima, yang dikenal dengan istilah *Nggahi Panati*.

Pada acara pernikahan di Desa Rupe, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima, Peta Kapanca digunakan. Acara dimulai dengan salam, istigfar, shyahadat, shalawat, dan bacaan Al-Qur'an. Kemudian, acara *Ziki Labo Peta Kapanca* dilakukan. *Kapanca* mengajarkan bahwa sebelum menikah, kedua mempelai harus dimulai dengan keberkahan ayat-ayat suci Al-Qur'an, Zikrullah, dan Salawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ini akan membantu mereka menjadi lebih baik dalam ibadah sehari-hari mereka, seperti salat, mengaji, berpuasa, dan bersedekah, serta menjadi lebih dewasa dalam berperilaku dalam masyarakat sehingga mereka dapat melahirkan keturunan yang baik.

Perkawinan adalah salah satu pranata terpenting dalam kehidupan manusia karena melalui perkawinan, keberlangsungan keturunan manusia dapat dijamin dan sah menurut tata nilai agama dan masyarakat yang berlaku. Setiap masyarakat memiliki cara yang berbeda untuk merayakan dan mensukseskan acara tersebut. Ini berlaku juga untuk budaya Bima. Setelah musim panen dan pada bulan-bulan penting Islam seperti Maulud, Rajab, dan Zulhijah, upacara perkawinan biasanya dilakukan (Aminullah, 2017). Kehidupan budaya masyarakat Bima di Desa Rupe masih dilestarikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa tradisi tersebut masih memiliki unsur-unsur penting yang membuat masyarakat terus melestarikan dan mengembangkannya sampai saat ini.

METODE

Jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan sejarah yaitu pengumpulan data atau sumber dalam kaitannya dengan sejarah mencakup sumber-sumber sejarah yang tersebar, seperti catatan, kesaksian, dan fakta-fakta lainnya. Tujuan dari strategi ini adalah agar kerangka pemahaman yang dihasilkan dari sumber-sumber yang relevan dapat disusun secara jelas, lengkap, dan menyeluruh (Dien, 2014). Penelitian ini tidak lepas dari penggunaan teknik penggalan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi, karena berbasis lapangan.

Sumber daya dikumpulkan dengan mengumpulkan catatan perkawinan masa lalu yang terkait dengan adat istiadat masyarakat *Mbojo* (Bima). Catatan ini dikumpulkan di Desa Rupe Kabupaten Bima. Tujuan dari teknik ini adalah untuk mendapatkan atau memperoleh data yang akurat. Untuk mencapai tujuan ini, dilakukan wawancara dengan para pelaku perkawinan adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan Hasil Penelitian

Perkataan "tradisi perkawinan di Desa Rupe" mengacu pada beberapa peristiwa dalam proses keberlangsungan. Biasanya, peristiwa yang berjaln, seperti perkawinan, atau hanya peristiwa pelengkap, seperti upacara adat, memiliki banyak arti sehingga setiap orang mungkin memiliki pemahaman yang berbeda tentang istilah ini. Jika seseorang melihat perkawinan sebagai proses, maka konsep yang digambarkan adalah akad nikah dan berbagai upacara adat. Namun, jika seseorang melihat peristiwa itu sebagai hasil atau konsekuensi, maka gagasan itu menggambarkan dua insan yang hidup dalam ikatan batin dan standar yang kuat.¹

Dalam masyarakat Bima, upacara perkawinan adat *Mbojo* desa Rupe adalah tradisi dan aktivitas yang dilakukan sesuai dengan kesepatan bersama. Upacara ini mencakup semua upacara yang dilakukan sebelum, setelah, dan sesudah pernikahan. Setiap upacara memiliki nilai, waktu, dan hubungan dengan pernikahan, yang membuat keluarga terikat oleh tanggung jawab bersama untuk mendukung dan mempertahankan kehormatan keluarga.

Pernikahan di desa Rupe biasanya dilakukan setelah musim panen. Selain itu, pada bulan-bulan penting dalam agama Islam, seperti bulan Maulid, Rajab, dan Zulhijah. Faktor ekonomi, yaitu penentuan musim panen, menentukan adanya pemilihan bulan-bulan tersebut. Menurut istilah lokal, ada dua jenis perkawinan yang lazim di kalangan masyarakat Rupe: perkawinan yang diinginkan oleh adat dan perkawinan yang menyimpang dari kehendak umum. Perkawinan yang diatur oleh adat disebut "*londo taho*" dan didahului oleh pinangan pihak laki-laki kepada orang tua si gadis melalui cara-cara yang telah ditentukan oleh adat. Namun, adat "*londo iha*" juga sering disebut sebagai "*silarian*", atau hami di luar nikah, sebagai cara keluar dari situasi.

Faktor-faktor ini dilakukan, seperti gadis hamil terlebih dahulu atau pemuda meragukan keberhasilan pernikahan. Menurut masyarakat Bima, perkawinan biasa, juga dikenal sebagai *londo taho*, adalah perkawinan yang baik jika keluarga gadis menyetujui lamaran pemuda. Pemuda terlebih dahulu memiliki hubungan percintaan dengan gadis atau pria yang dia inginkan. Bagi suku Mbojo, peminangan dilakukan menurut adat yang berlaku, yaitu melalui seorang juru pinang yang disebut "*ompu panati*". *Ompu panati* menyampaikan keinginan dan maksud si pemuda kepada orang tua si gadis dengan bahasa yang sopan, halus, dan menarik.² Dimulai dengan pembicaraan tentang perkawinan yang cepat atau cepat jika orang tua gadis menyetujui pinangan. Dalam kasus ini, kedua belah pihak sudah mulai mempersiapkan diri. Ini dimulai dengan musyawarah keluarga masing-masing tentang waktu pelaksanaan upacara, jumlah dana yang diperlukan, dan jumlah kontribusi yang diberikan oleh masing-masing keluarga.

Perkawinan adalah bagian terpenting dari kehidupan manusia karena perkawinan merupakan sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Karena perkawinan merupakan peristiwa yang melibatkan banyak tanggung jawab, seperti orang tua, keluarga, kerabat, dan kesaksian dari orang-orang di sekitarnya, selayaknya upacara perkawinan diadakan secara khusus dan meriah sesuai dengan tingkat kemampuan atau strata sosial individu (Rahman, 2011).

¹ Wawancara, H. Mansyur bin H. Bakar (85 tahun), *Tokoh Masyarakat dan Mantan Kepala Desa Tahun 1968 di Desa Sondosia*, Sila Sondosia, Tgl 21 Desember 2022.

² Wawancara, Dr. Syahril (54 Tahun), *Tokoh Masyarakat dan Guru Pendidikan Agama Islam*, Rupe, Tgl. 27 Desember 2022

Banyak acara sakral memengaruhi upacara perkawinan agar pernikahan berjalan lancar dan kedua mempelai mendoakan agar Allah SWT membantu mereka dalam segala hal untuk menjalani kehidupan rumah tangga yang bahagia, mawaddah warahmah, dan sakinah. Tradisi adalah bagian dari ciptaan manusia, mengembangkan kemampuan mereka sebagai ciptaan Tuhan di dunia ini. Mereka berfungsi sebagai khalifah manusia dan mengatur kehidupan manusia berdasarkan aturan agamanya agar hidup mereka bahagia. Mereka menjalin hubungan dengan sesama manusia berdasarkan pertunjukan dan tuntunan agama, sehingga segala bentuk aktivitas mereka, termasuk adat istiadat, norma, kebiasaan, atau tradisi, harus sesuai dengan agama.

Tradisi dan agama harus sejalan sehingga tidak terjadi ketimpangan yang menyebabkan tradisi menyimpang dari aturan agama, bahkan lebih mendekat kepada dosa besar seperti syirik kepada Allah. Agama meminta manusia untuk mengubah pesan dan menyempurnakan unsur-unsur tradisi yang ada dalam masyarakat.

Studi ini menunjukkan bahwa masyarakat desa Rupe, terutama mereka yang mempertahankan tradisi upacara pernikahan, memiliki kehidupan sosial yang tenang, saling menghargai, dan suka bekerja sama dalam acara pernikahan. Mereka juga mencintai budaya leluhur mereka. Hidup berdampingan dengan orang-orang dari berbagai budaya dan tetap menghasilkan kedamaian adalah cita-cita luhur yang harus dihargai dan diterapkan untuk membangun masyarakat yang madani. Nilai sosial yang terkandung dalam tradisi ini jelas akan berkembang. Prinsip gotong royong adalah inti dari tolong menolong, dan keduanya sama pentingnya.

Kekayaan budaya dan tradisi lokal yang mempertahankan masyarakat tidak berarti menutup diri dari perkembangan zaman, dalam hal ini mengikuti perkembangan budaya di era modern saat ini. Meskipun demikian, untuk melindungi kearifan budaya lokal dari pengaruh dari budaya asing, seperti dalam hal pakaian dan makanan, yang dapat membahayakan kelangsungan hidup budaya lokal dan membawa konsep hidup yang hura-hura dan jauh dari ajaran budaya dan agama Islam. Dalam adat pernikahan di Desa Rupe, kecamatan Langgudu, budaya lokal dan Islam saling melengkapi. Ini terlihat pada acara seperti antar mahar, musyawara keluarga, kapanca, atau pacar.

Adanya hubungan antara budaya Islam dan budaya lokal dalam adat pernikahan. Berbagai aspek kehidupan orang Indonesia telah dipengaruhi oleh budaya Islam. Namun, seiring berjalannya waktu, dasar budaya lokal yang tradisional tetap kuat, menyebabkan akulturasi, yang merupakan perpaduan antara budaya lokal dan budaya asing.

Menurut Koentjaraningrat mengatakan bahwa akulturasi adalah penerimaan unsur-unsur kebudayaan asing oleh suatu kelompok orang dengan kebudayaan tertentu, sehingga unsur-unsur tersebut lambat laun diterima dan diolah menjadi kebudayaan sendiri, tanpa kehilangan kepribadian kebudayaan sendiri. Dengan demikian, penerimaan unsur-unsur kebudayaan asing, yang kemudian dikombinasikan dengan kebudayaan latar belakang, dikenal sebagai proses akulturasi (Koentjaraningrat, 2009).

Asimilasi (*assimilation*) adalah proses seorang atau kelompok yang tadinya tidak sama menjadi sama dengan kelompok lain. Pengertian asimilasi mempunyai dua pengertian yang berbeda, yang pertama adalah membanding atau membuat seperti dan arti yang kedua

menambil dan menggabungkan. Asimilasi sering kali menghasilkan budaya yang baru karena peleburan dua budaya yang berbeda (Mutia, 2018).

Perbedaan akulturasi dan asimilasi ialah bahwa akulturasi merupakan pencampuran budaya asing dengan budaya setempat. Sementara itu, asimilasi merupakan memunculkan budaya baru dan budaya asli secara perlahan-lahan mulai menghilang dari suatu masyarakat.

Adat istiadat masih dipraktikkan oleh sebagian besar orang Indonesia. Masyarakat Suku Mbojo tinggal di wilayah Kecamatan Langgudu desa Rupe dan memiliki banyak aspek kehidupan, termasuk aspek pernikahan. Adat istiadat masyarakat ini unik karena termasuk dalam struktur pemerintahan Kerajaan atau Kesultanan Bima. Jadi, "Adat Ba Dana Mbojo" (adatnya tanah Bima) berkembang di keluarga istana dan kemudian menyebar ke masyarakat Bima. Karena masyarakat Bima berkiblat pada istana kerajaan atau kesultanan, adat istiadat tersebut dapat berkembang dan dipusatkan di lingkungan istana. Tidak lama kemudian, daerah Bima menjadi pusat pemerintahan yang dikenal sebagai Kerajaan Bima. Kerajaan menggunakan sistem pemerintahan yang didasarkan pada "adayang berbeda namun saling terhubung (Ismail, 2002).

Masyarakat dan raja yang berkuasa sangat menghormati adat sebagai dasar pemerintahan. Pemerintahan berubah dari kerajaan menjadi kesultanan dengan sistem pemerintahan yang didasarkan pada adat dan hukum Islam setelah agama Islam masuk.

Budaya lokal adalah budaya yang dimiliki oleh suku bangsa nusantara dan berkembang di daerah-daerah. Indonesia memiliki banyak suku dan budaya yang berbeda. Namun, budaya Islam adalah karya dan ciptaan orang-orang yang beragama Islam maupun non-Muslim yang berasal dari ajaran Islam. Islam menyebar di masyarakat dan terjadi interaksi dengan budaya lokal. Struktur budaya Islam termasuk:

1. Kebudayaan Islam mencakup semua ciptaan dan karya yang dibuat oleh pemerintahan Islam atau komunitas yang mayoritas penduduknya beragama Islam sebagai agama individu atau komunitas pencetusnya.
2. Meskipun berada di bawah pemerintahan non-muslim, kebudayaan Islam adalah segala sesuatu yang berasal dari dasar ajaran Islam, apapun agama dan komunitas pencetusnya (Fitriyani, 2012).

Istilah "kebudayaan" mengacu pada semua karya manusia yang berkaitan dengan pengungkapan bentuk. Kebudayaan berfungsi sebagai tempat di mana hakikat manusia berkembang. Pengembangan diri (kebudayaan) ini berhubungan dengan hakikat manusia. Kebudayaan sering dipengaruhi oleh banyak hal saat berkembang, seperti tempat, waktu, dan kondisi masyarakat. Akibatnya, budaya tertentu, seperti kebudayaan Islam, muncul (Rafael, 2000).

Wahyu harus membimbing tindakan hidup manusia dalam agama Islam, termasuk olah akal dan budi nurani. Akal budi nurani manusia terbatas dan dipengaruhi oleh pengalaman, terutama pengalaman pribadi orang-orang di sekitarnya. Fungsi agama di sini semakin jelas sebagai hasil dari perkembangan peradaban Islam, yang didasarkan pada nilai-nilai Tuhan. Bimbingan wahyu sangat diperlukan saat pertumbuhan dan dinamika kehidupan manusia mengalami stagnasi karena ketidakmampuan mereka untuk memecahkan masalah-masalah kehidupan mereka sendiri.

Peradaban dan kebudayaan Islam akan terus berkembang sepanjang kehidupan manusia. Kebudayaan atau peradaban akan berubah dan berkembang sesuai dengan aktivitas dan kreativitas manusia, baik dalam hubungan dengan sesama manusia maupun dengan lingkungan hidupnya. Ini karena manusia adalah makhluk sosial dan budaya. Relativitas manusia yang terus-menerus membutuhkan bimbingan dari wahyu Allah dan Sunnah Rasulullah SAW agar evolusi kebudayaan atau peradabannya berjalan dalam jalur yang benar, yang menguntungkan baik manusia maupun makhluk Allah secara keseluruhan (Mustopa, 2017).

Kehidupan sosial masyarakat sangat dipengaruhi oleh perpaduan budaya Islam dan budaya lokal. Masyarakat desa Rupe di kecamatan Langudu kabupaten Bima mengadopsi adat pernikahan lokal. Adat pernikahan masyarakat desa Rupe telah dipengaruhi oleh budaya Islam dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan aspek lainnya. Walaupun Islam masuk dan berkembang, tradisi lama di desa tidak dapat dihilangkan begitu saja. Percampuran budaya lokal dengan budaya Islam, atau akulturasi, di desa Rasabou tidak menimbulkan banyak hambatan. Adat pernikahan masih menjadi bagian dari budaya lokal, seperti yang ditunjukkan oleh kewajiban masyarakat untuk melakukan berbagai tahapan selama acara pernikahan. Dalam masyarakat desa Rupe, adat pernikahan termasuk.

Nilai-nilai adat perkawinan Islam suku Bima dalam proses-proses pernikahan yaitu :

1. **Proses Sebelum Perkawinan**

a. *Panati* (Melamar)

Di Desa Rupe, penati dianggap sebagai pintu gerbang menuju pernikahan. *Panati* adalah lamaran perempuan atau meminang. Utusan dari pihak laki-laki datang ke orang tua perempuan untuk memulai panitia. Surat kabar ini bertujuan untuk mengetahui apakah sang gadis sudah memiliki kumbang atau seorang calon pasangan. Setelah mendapatkan tanggapan bahwa wanita itu berstatus bebas, pendekatan berikutnya adalah untuk mengetahui apakah lamaran itu dapat diterima jika diterima oleh wanita itu; pria ini melakukan apa yang disebut sebagai *Wi'i nggahi*. Pertunangan diresmikan dalam upacara *Pita nggahi* pada hari yang ditetapkan, yang berarti lamaran sekaligus pertunangan (Purwadi, 2005).

Tidak hanya itu proses penati ini mengandung intervensi dari orang tua dalam menilai calon menantunya, sebagian besar orang tua melihat dari segi kesiapan, kemapaman dan yang lebih penting dari itu yaitu beragama Islam.

b. *Wi'i nggahi* (Simpan Tanya/Peminangan)

Wi'i nggahi atau sudah diterimah lamaranya. Apabila lamaran sudah diterimah oleh orang tua dan keluarga si gadis, maka semua keluarga si pemuda akan legah termasuk juga *ompu panati*. Pemuda dan si gadis berada dalam saat bertunangan resmi disebut *sodi angi* (saling bertanya), kini diresmikan dalam suatu upacara yang disebut *wi'i nggahi* dan di Rupe *lao karu'ra nggahi*, artinya pergi melihat kembali si gadis dengan membawa jumlah barang pemberian sebagai tanda pertunangan yang resmi.

c. *Wa'a Co'i* (Pengantar Mahar)

Wa'a co'i artinya upacara pengantar barang dan uang yang dimaksudkan untuk diberikan sebagai maskawin dalam pernikahan. Upacara *wa'a co'i* selalu

dihadiri oleh wakil dari calon pengantin perempuan dan calon pengantin laki-laki, dengan disaksikan oleh imam, pemimpin masyarakat, kepala desa, dan anggota keluarga dari kedua belah pihak (Irham, 2017).

Bukan itu saja yang dilakukan dalam *wa'a co'i*. Melainkan ada juga pembahasan mengenai tanggal akad dan resepsi pernikahan. Pengantaran harta atau pemberian hadiah kepada pihak perempuan sebagai bentuk pengikat serta penghargaan kepada perempuan tersebut.³

2. Proses Akad Nikah

a. *Kapanca* atau Pacar

Kapanca yang maksud dengan malam *kapanca* tersebut ialah suatu acara dimalam hari menjelang akad nikah besok harinya. Malam *kapanca* ini biasanya dimulai pada jam 20.00 malam selesai sholat isya sampai selesai. Para tamu undangan melakukan khataman Al-Qur'an di rumah calon mempelai wanita, dan diisi penyampaian ceramah-ceramah Islam tentang berumah tangga menurut Rasulullah SAW.⁴ Sebagaimana yang kita ketahui dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Baihaqi menjelaskan bahwa "*seutama-utama ibadah dari umatku adalah membaca Al-Qur'an*" (H.R. Baihaqi)

Peta *kapanca* digunakan sebagai tanda pelepasan anak gadis oleh orang tuanya. Tradisi Peta *Kapanca* menunjukkan bahwa perempuan ini akan menjadi milik sah orang lain, memberikan hadiah. Orang tua yang memberkati anaknya dengan tulus juga menunjukkan kasih sayang mereka. Salah satu faktor yang menghasilkan nilai lain adalah nilai ini. Tradisi ini melekat pada nilai solidaritas. Selain itu, nilai-nilai seperti gotong royong dan tolong menolong dilestarikan dalam tradisi ini (Aminullah, 2017).

Studi lapangan ini menemukan bahwa peristiwa Peta *Kapanca* menanamkan pendidikan moral. Contohnya adalah sholawat, dzikir kepada Allah, dan hubungan sosial. Pendidikan akhlak mencakup nilai-nilai seperti rasa syukur, sabar, kasih sayang, gotong royong, tolong menolong, solidaritas, etos kerja, dan komunikasi.

b. Akad Nikah

Akad nikah adalah acara tertinggi. Sebelum akad berlangsung, malamnya dilakukan upacara *kapanca*, yang berarti memberi atau menghias jari-jari pengantin dengan daun pacar yang digiling halus. Pengantin wanita diantar ramai-ramai oleh keluarga dan handai taulan ke tempat upacara, yang disebut *kalondo wei*. Tempat upacara sedang membaca "*ngaji kapanca*" (tadarusan pada upacara *kapanca*), diiringi musik rebana. Atrasinya disebut *jiki hadra*. Setelah rombongan calon pengantin wanita tiba di tempat upacara, pengajian *kapanca* akan berakhir. Rombongan

³ Wawancara, Muslimah S. Ag (52 Tahun), *Tokoh Adat Perempuan dan Guru Pendidikan Agama Islam*, Tgl 27 Desember 2022

⁴ Wawancara, Abakar (67 Tahun), *Tokoh adat Pelaksanaan Kegiatan Kebudayaan Pernikahan*, Kalodu, Tgl 18 Desember 2022

pengantin disambut dengan tarian wura bongi monca dan dimeriahkan dengan atraksi *mpa'a sila*, *gantao*, dan *buja kadanda* ketika mereka tiba di tempat upacara.⁵

Seluruh masyarakat, termasuk pemuka agama dan laki-laki, diundang untuk menyaksikan acara ini dan memberi doa restu. Pengantin pria duduk di depan calon mertuanya, berpegangan tangan dengan ibu jari kanan mereka dirapatkan, di hadapan petugas agama dan saksi khusus, yang disaksikan oleh seluruh tamu. Dalam situasi seperti ini, akad nikah atau ijab kabul, juga dikenal sebagai lafa, dimulai dengan kalimat syahadat yang diucapkan oleh wali atau calon mertua, diikuti oleh mempelai pria.⁶

Agar dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, nilai empati harus ditanamkan pada diri kita masing-masing. Melalui kitabnya dan Sunnahnya, Allah dan Rasul-Nya mengajarkan kita untuk selalu bersikap lembut, mencintai, atau mencintai. Misalnya, sebagai suami atau istri, kita harus bersikap lemah lembut dan mencintai satu sama lain agar tercipta rasa nyaman, yaitu ketenangan belas kasihan dan kasih sayang.

c. *Pamaca*

Pamaco adalah acara penutup dari rangkaian upacara perkawinan, yang mencakup acara sumbangan atau tanda mata, juga disebut resepsi. Acara ini diadakan di rumah pengantin laki-laki, di mana pengantin diperkenalkan kepada keluarga pihak laki-laki dan perempuan, serta para undangan. Kemudian ucapan selamat datang dan hadiah uang atau barang. Setelah acara *pamaco* ini, seluruh rangkaian acara dalam prosesi upacara perkawinan berakhir. Beberapa bagian dari upacara pernikahan tersebut masih digunakan oleh orang Bima.

Baik awal maupun akhir acara pasti memberikan kebahagiaan dan kesenangan tersendiri bagi keluarga yang berhajat dan tamu undangan. Ini juga membantu mempererat hubungan antara sesama di komunitas yang awalnya tidak memiliki aktivitas.

Wujud akulturasi budaya lokal dan budaya Islam dalam Adat pernikahan di Desa Rupe Kecamatan Langudu Kabupaten Bima terlihat pada acara *wa'a co'i* (antar mahar) dan *kapanca* atau pacar dan resepsi/ *jambuta/ tekarane'e* yang terlihat sangat sakral dan saling melengkapi satu sama lain. sehingga menghasilkan pola kehidupan masyarakat yang memiliki keserasian fungsi yang saling mempengaruhi antara budaya Lokal dengan budaya Islam.

Di Desa Rupe Kecamatan Langudu, pengaruh Islam terhadap kebudayaan, terutama upacara perkawinan, sangat besar. Masyarakat mulai menyesuaikan adat kebiasaan mereka dengan ajaran Islam seiring berjalannya waktu, seperti halnya adat

⁵ *mpa'a sila*, *gantao* dan *buja kadanda* adalah hiburan yang sering dilakukan masyarakat Desa Rupe dalam acara salah satunya silat dan taria adat

⁶ Wawancara, Abakar (67 Tahun), *Tokoh adat Pelaksanaan Kegiatan Kebudayaan Pernikahan*, Kalodu, Tgl 18 Desember 2022

kebiasaan yang dulunya menghasilkan diskusi dan pemahaman yang baik tentang ajaran Islam.

Hari bulan yang baik untuk acara pernikahan, seperti penentuan waktu pada masyarakat desa Rupe biasanya menikah setelah panen dan saat musim kamarau. Salah satu nilai Islam dalam upacara adat pernikahan adalah nilai gotong royong untuk menciptakan kebersamaan dan silaturahmi. Pakaian pengantin dan ijab kabul menunjukkan bahwa mereka adalah Islam.⁷

Upacara ini menggabungkan mereka menjadi satu rasa, menciptakan kekerabatan, kekeluargaan, dan bertetangga. Karena mereka menyatu dan saling melengkapi satu sama lain, campuran budaya ini terus ada dan susah untuk dipisahkan. Kehidupan masyarakat sangat dipengaruhi oleh bagaimana budaya Islam berinteraksi dengan budaya lokal. Sebagai ruang budaya yang diwarnai oleh Islam, tujuan akhirnya adalah untuk mendapatkan berkas sebagai Islam sakral yang bernuansa lokal. Ini dicapai melalui interpretasi organisasi sosial yang bekerja sama dengan masyarakat umum untuk mewujudkan Islam yang unik, yaitu Islam yang sangat menghargai adat istiadat.

PENUTUP

Tradisi pernikahan masyarakat muslim di kabupaten Bima Kecamatan Langgudu desa Rupe. Menurut masyarakat Desa Rupe, bulan-bulan bersejarah dalam kepercayaan Islam, seperti bulan Maulid, Zulhijah, dan Rajab, yang bertepatan pada bulan musim panen, adalah bulan yang dianggap sesuai untuk melaksanakan prosedur pernikahan. Pernikahan di desa Rupe, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima, memiliki banyak manfaat karena pengaruh tradisi pernikahan adat Bima terhadap kehidupan keagamaan masyarakat Islam di sana. Untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, masyarakat yang saling mendoakan dapat mencapai kesuksesan dalam segala hal. Masyarakat Desa Rupe percaya bahwa semua tindakan mereka, termasuk adat istiadat, norma, kebiasaan, atau tradisi, harus sesuai dengan syari'at Islam.

Nilai-nilai Islam dan budaya dalam pelaksanaan tradisi pernikahan berasal dari kerajaan Bima dan dilanjutkan oleh kesultanan. Tradisi pernikahan tidak hilang, tetapi ada pergambungan, atau akulturasi, yang masih dilakukan hingga hari ini. Dalam proses tradisi pernikahan di Desa Rupe, seseorang dapat mengembangkan nilai-nilai berikut: rasa syukur, kasih sayang, sabar, gotong royong, tolong menolong, giat bekerja, solidaritas, dan komunikasi.

⁷ Wawancara, H. Mansyur bin H. Bakar (85 tahun), *Tokoh Masyarakat dan Mantan Kepala Desa Tahun 1968 di Desa Sondosia*, Sila Sondosia, Tgl 21 Desember 2022.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad. (2008). *“Tradisi Doi ‘Menre’ dalam pernikahan adat bugis jambi”* *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 1, No. 1.,2008. Vol. 1,.
- Aminullah. (2017). *Wajah Islam Nusantara Pada Tradisi Peta Kepanca Dalam Perkawinan Adat Bima*, *Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan*. Vol 1, No.
- Dien, M. (2014). *Ilmu Sejarah Sebuah Pengantar, Cet-2*, (Depok: Kencana).
- Fitriyani. (2012). *“Islam dan Kebudayaan”*, *Jurnal Al-Ulum*. Vol. 12, N.
- Irham. (2017). *“Tindak Tutur Nggahi Panati Dalam Proses Lamaran Pernikahan Adat Bima : Suatu Kajian Pragmatik Serta Implikasinya Dalam Pembelajaran Mulok di Sekolah”*, *REKTORIKA : Jurnal Ilmu Bahasa*. Vol. 3 No.
- Ismail. (2002). *Kebangkitan Islam di Dana Mbojo Bima*.
- Koentjaraningrat. (2009). *“Pengantar Antropologi II.”*
- M.Sholihin. (2019). *“Maja Labo Dahu Dari Suku Bima Untuk Seluruh Manusia”*
<https://washilah.com/2019/06/maja-labo-dahu-dari-suku-bima-untuk-seluruh-manusia>
(Diakses Pada 30 Juni 2020, Pukul 20.15 WIB).
- Malingi, A. (2016). *“Syair Islam dalam Upacara Adat Hanta Ua Pua di Tanah Bima Nusa Tenggara Barat.”* Vol 14, No.
- Mustopa. (2017). *Kebudayaan Dalam Islam : Mencari Makna Dan Hakekat Kebudayaan Islam*, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, *Jurnal Tamaddun*. Vol. 5, No.
- Mutia, D. (2018). *“Asimilasi Etnis Tamiang dan Etnis Batak di Desa Rantau Pauh, Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang”*, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*. Vol 3, No.
- Purwadi. (2005). *“Upacara Tradisional Dompou, Menggali Untaian Kearifan Lokal.”*
- Rafael. (2000). *Manusia Dan Kebudayaan Dalam Prespektif Ilmu Budaya Dasar*.
- Rahman. (2011). *“Nika Mbojo Antara Islam dan Tradisi.”*
- Wawan. (2020). *“Mbolo Weki dan Mbolo Rasa Sebagai Manifestasi Budaya Kasaa Weki (Studi Pada Kelurahan Radompou Timur Kota Bima)*, *Jurnal Komunikasi dan Kebudayaan* , Vol 7, No 2, Juli-Desember 2020. Vol 7, No.
- Wawancara, H. Mansyur bin H. Bakar (85 tahun), *Tokoh Masyarakat dan Mantan Kepala Desa Tahun 1968 di Desa Sondosia*, Sila Sondosia, Tgl 21 Desember 2022.

Wawancara, Dr. Syahril {54 Tahun), *Tokoh Masyarakat dan Guru Pendidikan Agama Islam, Rupe*, Tgl. 27 Desember 2022

Wawancara, Muslimah S. Ag (52 Tahun), *Tokoh Adat Perempuan dan Guru Pendidikan Agama Islam*, Tgl 27 Desember 2022

Wawancara, Abakar (67 Tahun), *Tokoh adat Pelaksanaan Kegiatan Kebudayaan Pernikahan*, Kalodu, Tgl 18 Desember 2022

mpa'a sila, gantao dan buja kadanda adalah hiburan yang sering dilakukan masyarakat Desa Rupe dalam acara salah satunya silat dan taria adat

Wawancara, Abakar (67 Tahun), *Tokoh adat Pelaksanaan Kegiatan Kebudayaan Pernikahan*, Kalodu, Tgl 18 Desember 2022